

## Ilusi Persetujuan (Consent Illusion) dalam Kebijakan Privasi Digital: Tinjauan Hukum terhadap Validitas Persetujuan Pengguna

Elysa Putri Rahmawati<sup>1</sup>, Putri Nurhandayani<sup>2</sup>, Dimas Pramodya Dwipayana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Hukum, Universitas PGRI Madiun

Alamat Universitas : Jl. Setia Budi No. 85, Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63118, Indonesia.

E-mail Seluruh Penulis: [elysa\\_2306101008@mhs.unipma.ac.id](mailto:elysa_2306101008@mhs.unipma.ac.id), [putri\\_2306101009@mhs.unipma.ac.id](mailto:putri_2306101009@mhs.unipma.ac.id), [dimas.pd@unipma.ac.id](mailto:dimas.pd@unipma.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan kebijakan privasi sebagai dasar persetujuan pemrosesan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, persetujuan sering diberikan hanya melalui tindakan klik "I Agree" tanpa pemahaman memadai terhadap isi kebijakan privasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai validitas persetujuan pengguna, khususnya terkait prinsip informed consent. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep persetujuan (consent) dalam hukum dan praktik digital, mengkaji apakah persetujuan pengguna telah memenuhi prinsip informed consent, serta menilai validitas hukumnya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPperdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur akademik terkait perlindungan data pribadi dan persetujuan digital. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap praktik kebijakan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan dalam kebijakan privasi digital pada umumnya belum memenuhi prinsip informed consent. Persetujuan cenderung bersifat formalistik karena pengguna tidak memahami isi kebijakan privasi, ditambah adanya praktik manipulatif seperti dark patterns. Dalam perspektif hukum Indonesia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan perlindungan pengguna dalam sistem digital.

**Kata Kunci:** consent illusion, informed consent, kebijakan privasi, perlindungan data pribadi, hukum digital.

### Abstract

*The development of digital technology has increased the use of privacy policies as the basis for consent to the processing of users' personal data. In practice, consent is often given only through the "I Agree" click action without an adequate understanding of the content of the privacy policy. This condition raises questions about the validity of user consent, especially related to the principle of informed consent. This study aims to analyze the concept of consent in digital law and practice, examine whether user consent has met the principle of informed consent, and assess its legal validity according to Indonesian law. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the Civil Code, the Electronic Information and Transaction Law, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Secondary legal materials are obtained from books, journals, and academic literature related to personal data protection and digital consent. The analysis was carried out qualitatively on the practice of digital privacy policies. The results of the study show that consent in digital privacy policies in general has not met the principle of informed consent. Consent tends to be formalistic because users do not understand the content of the privacy policy, plus there are manipulative practices such as dark patterns. From the perspective of Indonesian law, this condition has the potential to affect the validity of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code. Therefore, regulatory reforms, strengthening supervision, and improving user protection in digital systems are needed.*

**Keywords:** consent illusion, informed consent, privacy policy, personal data protection, digital law.

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, terutama melalui meningkatnya penggunaan internet dan layanan

digital dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi berbasis daring, layanan e-commerce, hingga sistem penyimpanan data elektronik mengharuskan pengguna memberikan persetujuan terhadap kebijakan privasi sebelum dapat menggunakan layanan tersebut. Dalam praktiknya, persetujuan sering kali diberikan hanya dengan menekan tombol “I Agree” tanpa adanya proses pembacaan ataupun pemahaman terhadap isi kebijakan yang disediakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses persetujuan digital lebih bersifat formalitas administratif daripada bentuk persetujuan yang benar-benar dipahami oleh pengguna. Padahal, kebijakan privasi umumnya memuat informasi penting mengenai pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, hingga distribusi data pribadi pengguna oleh penyedia layanan digital.

Fenomena rendahnya tingkat pemahaman pengguna terhadap kebijakan privasi dipengaruhi oleh bentuk dokumen yang panjang, kompleks, serta menggunakan istilah hukum dan teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Penelitian Bakos (2009) menyatakan bahwa “we find that only a small fraction of consumers access online terms,” yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet tidak membaca syarat dan ketentuan maupun kebijakan privasi yang disediakan oleh platform digital. Kondisi ini melahirkan kritik terhadap penerapan model notice and consent, yaitu mekanisme pemberian informasi oleh penyedia layanan yang diikuti dengan persetujuan pengguna sebagai dasar pemrosesan data pribadi. Dalam praktiknya, model tersebut dinilai tidak efektif karena persetujuan diberikan tanpa adanya pemahaman yang memadai. Daniel J. Solove menegaskan bahwa “Privacy self-management does not provide people with meaningful control over their data,” yang menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan saat ini belum mampu memberikan kontrol nyata kepada pengguna terhadap data pribadinya.

Secara konseptual, persetujuan yang sah dalam perlindungan data pribadi seharusnya mengacu pada prinsip informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan berdasarkan pemahaman yang cukup terhadap informasi yang relevan. Prinsip ini menekankan bahwa individu harus mengetahui secara jelas tujuan, risiko, dan konsekuensi dari penggunaan data pribadinya sebelum memberikan persetujuan. Namun, dalam ekosistem digital modern, prinsip informed consent sering kali sulit diwujudkan karena adanya ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Neil M. Richards dan Woodrow Hartzog bahkan menyatakan bahwa “the notice and choice model has been widely criticized as ineffective,” sehingga memperlihatkan bahwa model persetujuan digital yang saat ini digunakan belum mampu menjamin adanya perlindungan yang optimal terhadap hak privasi pengguna. Dengan demikian, terdapat persoalan mendasar terkait validitas dan kualitas persetujuan pengguna dalam penggunaan layanan digital.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai persetujuan sebagai dasar pemrosesan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Meskipun demikian, pengaturan normatif tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait pemenuhan unsur pemahaman dalam pemberian persetujuan digital. Persetujuan yang diberikan secara cepat tanpa membaca ataupun memahami isi kebijakan privasi berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas model notice and consent dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi, terutama dalam menilai sejauh mana mekanisme tersebut mampu memenuhi prinsip informed consent di era digital saat ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat doktrinal untuk menganalisis sinkronisasi regulasi. Hal ini selaras dengan pandangan (Dawn Watkins and Mandy Burton, 2013) yang menyatakan bahwa penelitian doktrinal adalah: “Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, anticipates future developments.”

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

menelaah UU PDP, UU ITE, dan KUH Perdata, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk membedah doktrin terkait informed consent. Bahan hukum primer mencakup regulasi perlindungan data terbaru, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik. Terkait kegagalan model persetujuan digital, penelitian ini merujuk pada temuan (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2018) yang menegaskan bahwa: "Consumers rarely read privacy policies and instead quickly agree to terms of service," Hal ini diperparah dengan adanya manipulasi desain antarmuka. Sebagaimana dijelaskan oleh (Mathur et al., 2019) bahwa: "Dark patterns are user interfaces that have been carefully crafted to trick users into doing things," Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi apakah persetujuan pengguna telah memenuhi standar "sah" dan "eksplisit" sesuai Pasal 20 UU PDP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transformasi Konsep Persetujuan dalam Era Digital

Konsep persetujuan dalam hukum perdata Indonesia berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1848). Dari keempat syarat tersebut, unsur kesepakatan para pihak menjadi elemen fundamental dalam menilai validitas suatu perjanjian, termasuk dalam konteks digital. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*), yaitu: kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), (Subekti, 2005).

Dalam praktiknya, kesepakatan yang sah mensyaratkan adanya kehendak yang benar-benar mencerminkan niat para pihak. Namun, dalam konteks kebijakan privasi digital, kesepakatan seringkali diberikan secara mekanis melalui klik "I Agree", sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah persetujuan tersebut benar-benar memenuhi unsur kebebasan kehendak sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata (Dr.Lina Maulidiana, S.H., 2024). Dengan demikian, teori persetujuan klasik dalam KUHPerdata menjadi dasar untuk menguji apakah consent dalam lingkungan digital masih memenuhi standar hukum yang berlaku.

Dalam hukum kontrak klasik, persetujuan (*consent*) lahir melalui proses negosiasi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sehingga mencerminkan kehendak bebas dan kesadaran para pihak. Namun, perkembangan teknologi informasi mengubah konsep tersebut. Dalam era digital, persetujuan cenderung bersifat sepihak (*take it or leave it*) melalui penggunaan kontrak baku (*standard form contract*) yang disusun sepenuhnya oleh pelaku usaha tanpa keterlibatan pengguna.

Sebagaimana dikemukakan dalam *The American Journal of Comparative Law*, kontrak baku menjadi bentuk dominan karena "adhering parties seldom read standard form clauses" dan persetujuan sering hanya berupa "blanket assent" (Cumyn, 2025). Dalam transaksi elektronik, persetujuan diwujudkan melalui klik tombol "I Agree" atau "Saya Setuju" yang dikenal sebagai *clickwrap agreement*. Dalam jurnal *Progresif: Jurnal Hukum* dijelaskan bahwa "click-wrap agreement is a form of agreement with the sentence 'I Agree'" (Nabilah Luthfiah Chusnida, 2023). Artinya, persetujuan dalam era digital direduksi menjadi tindakan mekanis berupa klik, tanpa proses dialog atau negosiasi.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa "when consumers agree by clicking the 'click' button, both parties are bound" (Martinelli et al., 2024). Akibatnya, satu klik dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat, meskipun pengguna berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki ruang negosiasi, sehingga kontrak digital identik dengan *adhesion contract*. Selain itu, kesadaran pengguna juga dipersoalkan karena banyak pengguna tidak membaca syarat dan ketentuan. Fenomena ini dikenal dengan ungkapan "nobody reads boilerplate", sehingga isi kontrak sering tidak benar-benar dipahami pengguna (Mccolgan, 2025).

### Praktik Persetujuan dalam Kebijakan Privasi Digital

Konsep informed consent awalnya berkembang dalam hukum kesehatan, khususnya dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien, namun kini juga diadopsi dalam rezim perlindungan data pribadi (Magdalena Jurczuk, 2024). Secara konseptual, informed consent mengandung makna bahwa persetujuan hanya sah apabila diberikan setelah pihak yang bersangkutan:

1. Menerima informasi yang jelas dan lengkap,
2. Memahami informasi tersebut, dan
3. Memberikan persetujuan tanpa tekanan atau paksaan.

Dalam konteks perlindungan data, prinsip ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang mensyaratkan bahwa consent harus diberikan secara “freely given, specific, informed and unambiguous.” Namun, dalam praktik digital, pengguna sering dihadapkan pada kebijakan privasi yang panjang, kompleks, dan sulit dipahami, sehingga aspek “informed” menjadi problematis. Hal ini menimbulkan fenomena yang disebut sebagai “consent fatigue”, di mana pengguna cenderung menyetujui tanpa membaca.

Dalam praktik layanan digital, kebijakan privasi (privacy policy) menjadi instrumen utama dalam memperoleh persetujuan pengguna atas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Namun, secara faktual, kebijakan privasi sering kali disusun dalam bentuk yang panjang, kompleks, dan sulit dipahami. Hal ini ditegaskan dalam penelitian oleh Joel R. Reidenberg dkk. dalam *Berkeley Technology Law Journal* yang menyatakan bahwa “privacy policies are verbose, difficult to understand, [and] take too long to read” (Reidenberg et al., 2015). Kompleksitas tersebut menyebabkan pengguna kesulitan memahami isi kebijakan, bahkan ketika mereka memiliki niat untuk membaca. Selain kompleksitas, permasalahan utama lainnya adalah rendahnya tingkat pembacaan oleh pengguna. Studi dalam jurnal *Computers in Human Behavior* menunjukkan bahwa “most participants skip the policy altogether” ketika mereka diberi pilihan untuk langsung menyetujui tanpa membaca (Leong et al., 2015). Bahkan ketika pengguna membuka kebijakan privasi, mereka cenderung hanya membaca secara sekilas tanpa memahami substansi isi. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan privasi pada praktiknya jarang benar-benar dibaca secara serius oleh pengguna.

Lebih jauh lagi, penelitian dari Aleecia M. McDonald dan Lorrie Faith Cranor menunjukkan bahwa kebijakan privasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibaca secara menyeluruh. Diperkirakan bahwa pengguna akan menghabiskan ratusan jam per tahun jika harus membaca seluruh kebijakan privasi yang mereka temui. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa membaca kebijakan privasi secara penuh merupakan sesuatu yang tidak realistis dalam kehidupan sehari-hari (Carnegie Mellon University, 2017). Akibat dari kondisi tersebut, persetujuan yang diberikan pengguna terhadap kebijakan privasi pada dasarnya bersifat formal, bukan substansial. Secara hukum, tindakan mengklik “I Agree” dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah, namun secara faktual pengguna tidak memahami isi maupun implikasi dari persetujuan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian menyatakan bahwa kebijakan privasi “do not support rational decision making” karena sulit dipahami dan jarang dibaca (Wilson, 2008). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara persetujuan normatif (legal consent) dan persetujuan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman (informed consent).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep bounded rationality yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon. Konsep ini menjelaskan bahwa kemampuan manusia dalam memproses informasi memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu, kapasitas kognitif, maupun kompleksitas informasi. Dalam konteks kebijakan privasi digital, pengguna dihadapkan pada dokumen panjang dengan bahasa hukum yang kompleks, sehingga secara rasional mereka memilih untuk tidak membaca atau hanya membaca secara sekilas. Keterbatasan tersebut juga diperkuat oleh temuan bahwa kebijakan privasi sering kali memerlukan tingkat pendidikan tinggi untuk dapat dipahami. Penelitian menunjukkan bahwa “most privacy policies require a college reading level” (McDonald et al., n.d.), yang berarti tidak semua pengguna memiliki kapasitas untuk memahami isi dokumen tersebut secara optimal. Akibatnya, pengguna mengambil keputusan secara cepat tanpa analisis mendalam, yang merupakan ciri khas dari bounded rationality.

Dengan demikian, praktik persetujuan dalam kebijakan privasi digital memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Kebijakan privasi disusun dalam bentuk panjang dan kompleks;
2. Tingkat pembacaan oleh pengguna sangat rendah;
3. Persetujuan bersifat formal (sekadar klik), bukan berdasarkan pemahaman;
4. Keterbatasan kognitif pengguna (bounded rationality) memengaruhi pengambilan keputusan;
5. Model “notice and consent” tidak efektif dalam menjamin persetujuan yang benar-benar informatif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik persetujuan dalam kebijakan privasi digital tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas dan kesadaran pengguna, melainkan lebih merupakan formalitas administratif yang dilegitimasi oleh sistem hukum.

### **Analisis Validitas Persetujuan (Perspektif Hukum Indonesia)**

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kebijakan privasi digital, persoalan utama terletak pada unsur kesepakatan dan kemungkinan cacat kehendak karena karakter kontrak digital berbeda dengan kontrak konvensional.

#### **Unsur Kesepakatan**

Secara teoritis, kesepakatan merupakan *meeting of minds* yang didasarkan pada pemahaman terhadap isi perjanjian. Namun, dalam praktik digital, khususnya pada kebijakan privasi dan *clickwrap agreement*, persetujuan sering hanya berupa klik tanpa pemahaman substantif. Adis Nur Hayati dalam Jurnal HAM menyatakan bahwa “*consent within standard agreements on digital platforms often fails to reflect a truly voluntary and informed consumer agreement*” serta persetujuan pengguna “*frequently occurs without adequate understanding, genuine choice, or real bargaining power*” (Hayati, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan digital tidak selalu mencerminkan kehendak bebas dan sadar karena pengguna sering tidak membaca atau memahami isi kebijakan privasi.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai sah atau tidaknya kesepakatan tanpa pemahaman yang memadai. Dalam doktrin hukum kontrak, kesepakatan mensyaratkan adanya *free will* dan kesadaran terhadap objek yang disepakati. Karakter kontrak digital yang bersifat *take it or leave it* juga memperlemah kualitas kesepakatan karena pengguna tidak memiliki ruang negosiasi dan hanya dapat menerima atau menolak seluruh ketentuan. Akibatnya, meskipun secara formal unsur kesepakatan terpenuhi melalui klik “setuju”, secara substantif validitasnya masih dapat diperdebatkan karena mengarah pada “persetujuan semu” (*pseudo-consent*).

#### **Cacat Kehendak**

Selain memenuhi unsur kesepakatan, perjanjian juga harus bebas dari cacat kehendak, yaitu kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan paksaan (*dwang*). Dalam konteks digital, cacat kehendak tidak lagi muncul dalam bentuk klasik, tetapi melalui desain digital seperti *dark patterns*. Jurnal *RechtJiva* menyebut *dark patterns* sebagai “*manipulative interface designs that influence users’ consent unconsciously*” (Sylviana et al., 2025). Sementara itu, *Journal of Legal Analysis* menjelaskan bahwa *dark patterns* merupakan antarmuka yang “*knowingly confuse users or manipulate users into taking certain actions*” (Luguri & Strahilevitz, 2021). Hal ini menunjukkan adanya unsur manipulasi yang secara langsung memengaruhi kehendak pengguna. Dalam konteks hukum Indonesia, kondisi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

##### 1. Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan terjadi ketika persetujuan diberikan berdasarkan pemahaman yang keliru. Dalam kebijakan privasi digital, pengguna sering tidak memahami bagaimana data dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi terhadap substansi perjanjian.

##### 2. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan terjadi apabila terdapat tindakan yang menyesatkan untuk memperoleh persetujuan. Dalam konteks digital, *dark patterns* seperti tombol “accept” yang lebih mencolok atau opsi penolakan yang disembunyikan dapat dianggap sebagai bentuk penyesatan. Penelitian menunjukkan bahwa *dark patterns* “*steer people’s behaviour through persuasive interface design*” (Graßl et al., 2021). Dengan demikian, meskipun tidak terdapat kebohongan eksplisit, terdapat unsur manipulasi yang dapat mendekati konsep penipuan dalam hukum perdata.

##### 3. Paksaan (*Dwang*)

Dalam konteks digital, paksaan dapat muncul secara tidak langsung, misalnya ketika pengguna harus menyetujui kebijakan privasi untuk dapat mengakses layanan. Kondisi ini membatasi kebebasan kehendak pengguna. Penelitian lain menunjukkan bahwa *dark patterns* “*significantly reduced user trust and increased regret*” serta memengaruhi kualitas keputusan pengguna (Andi Uceng, 2025). Hal ini memperkuat argumen bahwa persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kehendak bebas. Analisis kritis Berdasarkan uraian tersebut, praktik persetujuan dalam kebijakan privasi digital menimbulkan ketegangan dengan konsep Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun secara formal persetujuan dianggap sah melalui klik, secara substantif terdapat masalah berupa kurangnya pemahaman pengguna, tidak adanya pilihan nyata, dan manipulasi melalui desain digital. Karena itu, konsep kesepakatan dalam hukum klasik belum sepenuhnya kompatibel dengan realitas digital saat ini.

## **Persetujuan dalam Perspektif UU PDP**

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai persetujuan dalam pemrosesan data pribadi telah mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menempatkan persetujuan (consent) sebagai dasar utama yang melegitimasi pemrosesan data pribadi oleh pengendali data. Secara normatif, UU PDP mensyaratkan bahwa persetujuan harus diberikan secara:

### **1. Persetujuan Harus Eksplisit dan Sah**

Dalam kerangka UU PDP, persetujuan tidak boleh bersifat implisit atau tersirat, melainkan harus diberikan secara jelas (explicit consent). Hal ini berarti pengguna harus secara aktif menyatakan persetujuannya, misalnya melalui tindakan klik yang jelas atau pernyataan tertulis. Namun, dalam praktik digital, persetujuan eksplisit sering kali hanya bersifat formal. Pengguna memang melakukan tindakan klik, tetapi tidak selalu memahami makna dari persetujuan tersebut. Dengan demikian, meskipun secara formal telah memenuhi unsur “eksplisit”, secara substansial masih dipertanyakan apakah persetujuan tersebut benar-benar sah. Lebih lanjut, penelitian mengenai kepatuhan UU PDP menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman pengguna dan minimnya partisipasi subjek data dalam proses pengambilan keputusan (Filal Khair & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

### **2. Persetujuan Harus Diinformasikan (Informed Consent)**

Aspek paling krusial dalam UU PDP adalah bahwa persetujuan harus diinformasikan, artinya pengguna harus memahami secara memadai jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, serta risiko yang mungkin timbul. Namun, dalam praktik kebijakan privasi digital, hal ini menjadi problematis. Informasi yang diberikan sering kali panjang, kompleks, dan sulit dipahami, sehingga pengguna tidak benar-benar mengetahui apa yang mereka setujui.

Hal ini ditegaskan dalam kajian jurnal hukum yang menyatakan bahwa prinsip persetujuan dalam UU PDP merupakan dasar legal utama dalam pemrosesan data pribadi. Sebagaimana disebutkan bahwa “the consent principle is the primary basis for legitimate data processing” (Ponce et al., 2026). Selain itu, UU PDP juga menekankan pentingnya persetujuan eksplisit sebagai bentuk perlindungan terhadap hak subjek data, di mana “the validity of explicit consent” menjadi bagian dari jaminan perlindungan hukum (Muhammad Rizky et al., 2026a).

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: apakah persetujuan masih dapat disebut “informed” jika informasi tidak dipahami? Kajian akademik menunjukkan bahwa meskipun informasi telah diberikan, hal tersebut tidak menjamin bahwa pengguna benar-benar memahami isi informasi tersebut. Dengan kata lain, pemberian informasi tidak otomatis menghasilkan persetujuan yang berkualitas. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyoroti bahwa dalam praktiknya, keterlibatan subjek data masih rendah, sehingga mekanisme persetujuan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif pengguna (Filal Khair & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Selain itu, dalam konteks perlindungan data, UU PDP memang mengakui hak subjek data untuk memberikan dan menarik persetujuan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman pengguna terhadap informasi yang diberikan (Muhammad Rizky et al., 2026b).

### **Analisis Kritis “Informed Consent” Benar-Benar Terpenuhi**

Secara konseptual, informed consent mensyaratkan adanya pemahaman yang cukup sebelum seseorang memberikan persetujuan. Namun, dalam realitas digital, terdapat beberapa masalah utama:

#### **1. Kesenjangan antara Informasi dan Pemahaman**

Meskipun informasi disediakan, pengguna seringkali tidak membaca atau tidak mampu memahami isi kebijakan privasi. Hal ini menyebabkan persetujuan menjadi sekadar formalitas administratif.

#### **2. Kompleksitas Informasi**

Bahasa hukum dan teknis yang digunakan dalam kebijakan privasi membuat informasi sulit dipahami oleh pengguna awam, sehingga menghambat tercapainya informed consent.

#### **3. Minimnya Kontrol Subjek Data**

Meskipun UU PDP memberikan hak kepada subjek data, dalam praktiknya posisi pengguna tetap lemah karena tidak memiliki banyak pilihan selain menyetujui.

#### 4. Persetujuan Semu (Pseudo-Consent)

Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman dapat dikategorikan sebagai persetujuan semu, yang secara formal sah tetapi secara substansial lemah.

#### **Kelemahan Pengaturan di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan konsumen dan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan transaksi elektronik, masih terdapat kelemahan mendasar dalam menghadapi persetujuan digital dan praktik manipulatif seperti dark patterns. Salah satu kelemahan utamanya ialah belum adanya definisi yuridis yang eksplisit mengenai dark patterns. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena praktik yang merugikan pengguna tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Hal ini ditegaskan dalam penelitian yang menyebutkan bahwa “existing Indonesian legal instruments do not explicitly address (dark patterns)” (Az-Zahra’ et al., 2025).

Kelemahan lain terlihat dari belum adanya standar hukum terkait desain antarmuka pengguna (user interface/UI) dan pengalaman pengguna (user experience/UX), padahal desain digital sangat memengaruhi keputusan pengguna dalam memberikan persetujuan. Akibatnya, pelaku usaha memiliki keleluasaan merancang antarmuka yang menguntungkan mereka tanpa mempertimbangkan perlindungan pengguna.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia masih terbatas dan cenderung reaktif, yakni baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau laporan masyarakat. Jurnal kebijakan perdagangan menyebut penegakan hukum terhadap praktik ini “remains reactive” (Supriyanto, 2025).

Kompleksitas teknologi digital juga menyulitkan regulator karena praktik manipulatif sering bersifat tersembunyi dan sulit dikenali. Dengan demikian, kelemahan pengaturan di Indonesia mencakup aspek normatif, teknis, dan institusional, sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik digital.

#### **Perbandingan dengan GDPR (General Data Protection Regulation – Uni Eropa)**

Untuk menilai kelemahan model persetujuan dalam hukum Indonesia, penting dilakukan perbandingan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang dikenal sebagai standar global dalam perlindungan data pribadi. GDPR mengatur bahwa persetujuan (consent) harus memenuhi unsur freely given, specific, informed, dan unambiguous sebagaimana diatur dalam Pasal 7 GDPR (General Data Protection Regulation (GDPR) EUROPEAN, 2016)..

1. Pertama, Unsur freely given menghendaki bahwa persetujuan diberikan tanpa tekanan atau ketergantungan. Dalam praktik GDPR, apabila suatu layanan mensyaratkan persetujuan atas pemrosesan data yang tidak relevan, maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini berbeda dengan praktik di Indonesia yang masih memperbolehkan model take it or leave it, sehingga kebebasan pengguna menjadi terbatas dan cenderung semu.
2. Kedua, unsur specific mensyaratkan bahwa persetujuan harus diberikan untuk tujuan tertentu dan tidak bersifat umum. GDPR melarang penggunaan blanket consent tanpa pemisahan tujuan yang jelas. Sebaliknya, dalam praktik kebijakan privasi di Indonesia, persetujuan sering diberikan secara menyeluruh terhadap berbagai jenis pemrosesan data sekaligus, tanpa adanya diferensiasi yang rinci.
3. Ketiga, unsur informed menekankan bahwa pengguna harus memahami informasi yang diberikan. GDPR tidak hanya mewajibkan penyampaian informasi, tetapi juga mengharuskan agar informasi tersebut disajikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengguna menjadi syarat utama, bukan sekadar formalitas pemberian informasi. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, aspek ini masih lemah karena kebijakan privasi cenderung kompleks dan sulit dipahami.
4. Keempat, unsur unambiguous mengharuskan adanya tindakan afirmatif yang jelas dari pengguna, seperti mencentang kotak persetujuan yang tidak boleh dalam keadaan tercentang otomatis. GDPR secara tegas melarang persetujuan yang bersifat implisit maupun penggunaan desain manipulatif (dark patterns) yang dapat menyesatkan pengguna dalam memberikan persetujuan. Selain itu, GDPR juga memberikan perlindungan lebih lanjut melalui hak subjek data, seperti hak untuk menarik persetujuan (right to withdraw consent) yang harus dapat dilakukan dengan mudah seperti saat memberikan persetujuan. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan dalam GDPR bersifat dinamis dan berorientasi pada kontrol pengguna.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, juga diatur bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari pengguna. Apabila ketentuan tersebut diterapkan secara transparan, maka hal itu berpotensi meningkatkan kepercayaan serta memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan pelanggan. Adapun sanksi yang diatur, mulai dari denda hingga Rp250 miliar maupun pidana penjara, memang tergolong berat. Namun demikian, dalam praktiknya regulator umumnya tetap mempertimbangkan adanya iktikad baik serta upaya nyata yang dilakukan untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi (UU RI NO 27 THN 2022 TENTANG PDP, 2022)

Jika dibandingkan dengan Indonesia, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengadopsi prinsip persetujuan yang sah dan diinformasikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tidak adanya standar teknis yang rinci, lemahnya pengawasan, serta belum diaturnya praktik dark patterns secara eksplisit menyebabkan kualitas persetujuan cenderung bersifat formalistik. Dengan demikian, GDPR menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengatur konsep persetujuan secara normatif, tetapi juga menjamin kualitasnya dalam praktik.

### **Rekomendasi (saran)**

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, hubungan antara pengguna dan platform digital menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar. Platform memiliki kontrol atas informasi dan desain sistem, sedangkan pengguna berada dalam posisi yang lebih lemah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan pentingnya asas keadilan, keseimbangan, dan keamanan serta keselamatan konsumen (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 1999).

Ketidakseimbangan ini menyebabkan consent yang diberikan oleh pengguna seringkali tidak sepenuhnya bebas, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengakses layanan digital. Dalam konteks ini, teori perlindungan konsumen memberikan landasan bahwa negara perlu hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pengumpulan dan penggunaan data. Consent dalam kebijakan privasi tidak dapat dilihat semata sebagai hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai isu perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa persetujuan digital benar-benar memenuhi prinsip informed consent. Reformasi regulasi menjadi hal penting, khususnya dengan memperjelas standar persetujuan yang sah, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam General Data Protection Regulation yang menegaskan bahwa “the request for consent shall be presented in a manner which is clearly distinguishable from the other matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language.”(General Data Protection Regulation (GDPR) EUROPEAN, 2016). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun aturan teknis yang mewajibkan kebijakan privasi disajikan secara lebih sederhana, ringkas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum.

Diperlukan reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya terkait standar persetujuan (consent) dalam perlindungan data pribadi. Regulasi di Indonesia perlu memperjelas bahwa persetujuan tidak hanya bersifat formal melalui klik “setuju”, tetapi juga harus memenuhi unsur pemahaman dan kebebasan kehendak pengguna. Ini sejalan dengan “dark patterns are designed to manipulate users” (THOMAS MILDNER, 2024) sehingga dapat menghambat pengguna dalam mengambil keputusan secara sadar dan rasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara eksplisit melarang penggunaan dark patterns dalam kebijakan privasi maupun desain antarmuka digital.

Selain reformasi regulasi, pengawasan terhadap platform digital perlu diperkuat melalui pedoman desain antarmuka yang transparan, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan pengguna. Pengawasan tidak cukup hanya pada aspek administratif, tetapi juga harus mencakup desain digital yang memengaruhi perilaku pengguna. Perlindungan pengguna juga perlu diperkuat melalui peningkatan literasi digital dan transparansi mengenai hak atas data pribadi serta risiko persetujuan yang diberikan.

Platform digital perlu menyusun kebijakan privasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta menyediakan mekanisme penarikan persetujuan (withdraw consent) yang semudah saat

persetujuan diberikan. Dengan demikian, informed consent tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak bebas pengguna. Selain itu, penerapan prinsip privacy by design dan privacy by default penting agar perlindungan data pribadi menjadi bagian utama dalam sistem sejak awal. Karena itu, perlindungan data pribadi di Indonesia harus diarahkan pada terciptanya sistem digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan pengguna.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik persetujuan dalam kebijakan privasi digital pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip informed consent karena persetujuan yang diberikan oleh pengguna cenderung bersifat formal melalui mekanisme clickwrap agreement tanpa disertai pemahaman yang memadai terhadap isi maupun implikasi kebijakan privasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep persetujuan secara normatif dengan praktik yang terjadi di era digital, sehingga validitas persetujuan tersebut dapat dipersoalkan apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP serta prinsip persetujuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti rendahnya pemahaman pengguna akibat kompleksitas dan panjangnya kebijakan privasi, serta adanya potensi manipulasi melalui desain antarmuka digital (dark patterns) yang secara tidak langsung memengaruhi kehendak pengguna dalam memberikan persetujuan. Dengan demikian, meskipun secara formal persetujuan dianggap sah, secara substantif masih terdapat kelemahan yang dapat memengaruhi kualitas dan keabsahan persetujuan tersebut dalam perspektif hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Daniel J. Solove yang menyatakan bahwa mekanisme privacy self-management belum memberikan kontrol nyata kepada individu, serta diperkuat oleh pedoman European Data Protection Board yang menekankan pentingnya kualitas persetujuan dalam praktik perlindungan data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Uceng, A. M. Z. H. (2025). *DATA: Journal of Information Systems and Management*. <https://journal.idscipub.com/data>
- Az-Zahra', P. N., Nurlaily, N., & Agustianto, A. (2025). Regulating dark patterns in Indonesian e-commerce: Comparative lessons from South Korea and the EU. *Journal of Judicial Review*, 27(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.11304>
- Bakos, Y. (2009). *New York University School of Law*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=1443256>
- Cumyn, M. (2025). Standard form contracts and the erosion of consent: Is there no turning back? *American Journal of Comparative Law*, 73(1), 129–163. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf016>
- Watkins, D., & Burton, M. (2013). *Research methods in law*. Routledge.
- Maulidiana, L. (2024). *Buku ajar hukum perikatan* (S. A. Ajrina Putri Hawari, Ed.). PT Media Penerbit Indonesia.
- Filal Khair, & Wiraguna, S. A. (2025). Data protection impact assessment (DPIA) sebagai instrumen kunci menjamin kepatuhan UU PDP 2022 di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 246–254. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1821>
- General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. (2016). *Official Journal of the European Union*.
- Graßl, P., Schraffenberger, H., Borgesius, F. Z., & Buijzen, M. (2021). Dark and bright patterns in cookie consent requests. *Journal of Digital Social Research*, 3(1). <https://doi.org/10.33621/jdsr.v3i1.54>
- Hayati, A. N. (2025). Rethinking consent: Examining the adequacy of the concept of consent in digital platform agreements under Indonesian Civil Code. *Jurnal HAM*, 16(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2024.16.151-164>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. (1848).
- Luguri, J., & Strahilevitz, L. J. (2021). Shining a light on dark patterns. *Journal of Legal Analysis*, 13(1), 43–109. <https://doi.org/10.1093/jla/laaa006>
- Jurczuk, M. (2024). Consent in data privacy: A general comparison of GDPR and HIPAA. *Adam Mickiewicz University Law Review*, 16, Article 07. <https://doi.org/10.14746/ppuam.2024.16.07>
- Martinelli, I., Wibowo, S. H., Andreas, G. F. M., & Fae, M. O. (2024). *Jurnal Supremasi*, 14. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11K shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW). <https://doi.org/10.1145/3359183>
- Mccolgan, P. (2025). A farewell to the information model in standard form contracts. *German Law Journal*, 26(5), 790–814. <https://doi.org/10.1017/glj.2025.10137>
- Mcdonald, A. M., Reeder, R. W., Kelley, P. G., & Cranor, L. F. (n.d.). *A comparative study of online privacy policies and formats*. Carnegie Mellon University. <http://www.springer.de/comp/lncs/index.html>
- Muhammad Rizky, Apriyani, R., & Aripkah, N. (2026a). Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perdagangan data pribadi dalam UU PDP. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 3(1), 31–45. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1486>
- Muhammad Rizky, Apriyani, R., & Aripkah, N. (2026b). Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perdagangan data pribadi dalam UU PDP. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 117–130. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1488>
- Chusnida, N. L. (2023). Click-wrap agreement: Pengalihan tanggung jawab dalam melindungi konsumen. *Progresif: Jurnal Hukum*, 17.
- Obar, J. A., & Oeldorf-Hirsch, A. (2018). The biggest lie on the internet: Ignoring the privacy policies and terms of service policies of social networking services.
- Ponce, J., Febriansyah, E., Kurnia, I., & Febriansyah, E. (2026). The construction of the consent principle in the protection of medical personnel’s personal data and its legal consequences in healthcare practice. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2), 1181–1196. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.381>
- Reidenberg, J. R., Breaux, T., Cranor, L. F., French, B., Grannis, A., Graves, J. T., Liu, F., Mcdonald, A., Norton, T. B., Ramanath, R., Russell, N. C., Sadeh, N., & Schaub, F. (2015). *Disagreeable privacy policies: Mismatches between meaning and users’ understanding*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=2418297>
- Richards, N., Hartzog, W., Calo, R., Cohen, J., van Eijk, N., Glueck, S., Hintze, M., Kaminski, M., McGeeveran, B., Nguyen, C., Polonetsky, J., Schultz, J., Vagle, J., Yoo, C., Bose, U., Jacobsen, K., Wimberly, L., & Fitzpatrick, M. (2016). *Taking trust seriously in privacy law*.
- Sheridan, K. (2016, March 1). Users, enterprises pay for poor privacy policies, study says. *Dark Reading*. <https://www.darkreading.com/cyber-risk/users-enterprises-pay-for-poor-privacy-policies-study-says>
- Solove, D. J. (2013a). Introduction: Privacy self-management and the consent dilemma. *Harvard Law Review*, 126, 1880–1903.
- Solove, D. J. (2013b). Introduction: Privacy self-management and the consent dilemma. <http://bobgellman.com/rg-docs/rg-FIPPSHistory.pdf>
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-2). PT Intermasa.
- Supriyanto, M. N. H. (2025). *Trade Policy Journal*, 4.
- Steinfeld, N. (2016). “I agree to the terms and conditions”: (How) do users read privacy policies online? An eye-tracking experiment. *Computers in Human Behavior*, 55, 992–1000. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.09.038>
- Sylviana, G., Maharani, D. P., & Wibowo, A. M. (2025). Keabsahan praktik dark patterns terhadap pemerolehan persetujuan pemrosesan data pribadi di Indonesia. *RechtJiva*, 2(1), 66–85. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n1.5>
- Mildner, T. (2024). *Mitigating dark patterns through responsible design* [Master’s thesis, University of Bremen]. University of Bremen.
- Tkacik, D. (2017, March 3). Cranor stresses the need to test privacy policies. *College of Engineering at Carnegie Mellon University*. <https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2017/03/03-cranor-enigma-privacy.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022)